

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/gxdj2f34>

KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK LOKAL DI SUMATERA BARAT: ANALISIS REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT MINANGKABAU MATRILINEAL DI ERA POLITIK KONTEMPORER

Frans Tory Damara Pradipta ¹

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung ^{1,2,3}

franstory24@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya representasi politik perempuan di Provinsi Sumatera Barat menjadi fenomena yang menarik karena terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana perempuan memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam struktur adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks antara legitimasi sosial perempuan dalam sistem matrilineal dengan rendahnya representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada era politik kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis isi terhadap berbagai buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan publikasi lembaga terkait yang relevan. Data dianalisis melalui reduksi, kategorisasi, sintesis, dan interpretasi secara deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2024 mencapai 15,38%, masih berada di bawah target afirmasi sebesar 30%. Rendahnya representasi tersebut lebih dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen partai politik, sistem pemilu proporsional terbuka, modal politik, jaringan politik, dan preferensi pemilih dibandingkan sistem budaya matrilineal. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis bahwa hubungan antara legitimasi sosial perempuan dan representasi politik tidak bersifat linier, melainkan dimediasi oleh institusi politik dan dinamika demokrasi elektoral. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi penguatan kebijakan representasi perempuan dalam politik lokal.

Kata Kunci: kesetaraan gender, politik lokal, representasi perempuan, Minangkabau, matrilineal

1. PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga memperluas representasi kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Berbagai studi menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah perempuan di lembaga

legislatif berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, khususnya pada isu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan (Rajab, 2018). Selain itu, representasi perempuan juga dipandang sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan demokrasi yang lebih partisipatif dan berkeadilan (Inter-Parliamentary Union, 2023).

Di Indonesia, komitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diwujudkan melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan partai politik mencalonkan paling sedikit 30 persen perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Kebijakan tersebut telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik formal. Akan tetapi, peningkatan jumlah calon perempuan belum selalu diikuti dengan meningkatnya jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi legislatif. Keberhasilan kandidat perempuan masih dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen partai politik, modal politik, modal ekonomi, jaringan sosial, serta karakteristik persaingan dalam sistem pemilu proporsional terbuka (Aspinall & Berenschot, 2019).

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tantangan representasi perempuan tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga berasal dari hambatan struktural dalam sistem politik. Dominasi elite politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta belum optimalnya dukungan partai terhadap kader perempuan masih menjadi faktor yang memengaruhi peluang perempuan untuk memenangkan kompetisi elektoral (Aspinall et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketimpangan representasi perempuan dalam lembaga politik.

Persoalan representasi perempuan menjadi semakin menarik ketika dikaji dalam konteks politik lokal yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda di setiap daerah. Salah satu daerah yang memiliki karakteristik unik adalah Provinsi Sumatera Barat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem tersebut, perempuan memiliki posisi penting sebagai pewaris garis keturunan, pemegang hak atas harta pusaka, serta penjaga keberlangsungan adat. Kedudukan tersebut sering dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau (Blackwood, 2000).

Meskipun posisi perempuan yang kuat dalam struktur adat belum sepenuhnya tercermin dalam politik formal. Penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sosial perempuan dalam masyarakat Minangkabau belum secara otomatis meningkatkan representasi mereka dalam lembaga legislatif (Deviani & Subono, 2022). Penelitian lain juga menemukan bahwa perempuan Minangkabau memiliki kapasitas sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat, tetapi kapasitas tersebut belum mampu dikonversi secara optimal menjadi kekuatan politik dalam sistem demokrasi elektoral (Jamilah et al., 2024). Selain itu, identitas budaya perempuan Minangkabau belum mampu menghilangkan berbagai hambatan dalam proses rekrutmen politik dan kompetisi pemilu (Sari & Havifi, 2022).

Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa perempuan hanya memperoleh 4 dari 65 kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada periode 2019–2024 atau sekitar 6,15 persen. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 10 dari 65 kursi atau sekitar 15,38 persen. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada jauh di bawah target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sebagaimana diarahkan dalam kebijakan afirmasi politik di Indonesia (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas keterwakilan perempuan melalui perspektif kebijakan afirmasi, budaya matrilineal, maupun dinamika politik lokal. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa

keberhasilan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh dukungan partai politik, jaringan politik, dan sumber daya elektoral (Aspinall et al., 2021). Penelitian lain lebih menitikberatkan pada hubungan antara identitas budaya perempuan Minangkabau dengan partisipasi politik (Sari & Havifi, 2022). Penelitian berikutnya menyoroti posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan mekanisme politik elektoral (Jamilah et al., 2024). Dengan penelitian-penelitian tersebut masih membahas faktor budaya, kelembagaan politik, dan kompetisi elektoral secara terpisah.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) mengenai bagaimana legitimasi sosial perempuan dalam sistem matrilineal berinteraksi dengan mekanisme rekrutmen partai politik dan dinamika politik elektoral dalam memengaruhi representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai paradoks antara kuatnya posisi perempuan dalam sistem adat Minangkabau dengan masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik formal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi perempuan dalam DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan menelaah hubungan antara sistem matrilineal, mekanisme rekrutmen partai politik, dan dinamika politik elektoral. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian politik lokal dan representasi politik perempuan serta memberikan rekomendasi bagi partai politik dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam hubungan antara sistem matrilineal Minangkabau, representasi politik perempuan, mekanisme rekrutmen partai politik, dan dinamika politik elektoral melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi. Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi, interpretasi, serta sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, serta laporan Inter-Parliamentary Union (IPU) mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding konferensi, serta publikasi akademik yang membahas representasi politik perempuan, sistem matrilineal Minangkabau, partai politik, dan politik elektoral.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposive berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, literatur memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu representasi politik perempuan, sistem matrilineal Minangkabau, partai politik, atau politik elektoral. Kedua, literatur berasal dari sumber yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan dokumen resmi lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Ketiga, penelitian ini mengutamakan publikasi dalam rentang 2020–2026 untuk memperoleh perkembangan kajian terkini, namun tetap menggunakan karya-karya klasik yang menjadi landasan konseptual, seperti karya Pitkin (1967), Phillips (1995), Navis (1984), dan Blackwood (2000).

Keempat, literatur tersedia secara lengkap sehingga memungkinkan dilakukan analisis secara mendalam. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menganalisis 29 referensi yang terdiri atas buku, artikel jurnal, prosiding ilmiah, tesis, dan dokumen resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat berbagai informasi yang relevan dari setiap literatur. Selanjutnya, seluruh literatur dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, meliputi representasi politik perempuan, sistem matrilineal Minangkabau, legitimasi sosial perempuan, rekrutmen politik, kaderisasi partai, serta dinamika politik elektoral. Proses pengelompokan tersebut menjadi dasar dalam melakukan sintesis literatur sehingga hubungan antar-konsep dan hasil penelitian terdahulu dapat dianalisis secara sistematis.

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan hasil penelitian terdahulu, menginterpretasikan temuan, serta menyusun sintesis untuk menjelaskan keterkaitan antara budaya matrilineal, kelembagaan partai politik, dan politik elektoral terhadap representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Krippendorff, 2019). Analisis dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan temuan yang bersifat komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari dokumen resmi, buku akademik, artikel jurnal, serta publikasi organisasi internasional. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi sekaligus meminimalkan potensi bias sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih baik (Creswell Poth, 2018).

3. TINJAUAN LITERATUR

Representasi Politik Perempuan Representasi politik merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu politik yang menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai pihak yang diwakili dengan aktor politik yang memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, representasi politik menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga politik, terutama lembaga legislatif. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tetapi juga dari sejauh mana lembaga perwakilan mampu mencerminkan keberagaman kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, termasuk perempuan (Pitkin, 1967).

Menurut Pitkin (1967), representasi politik terdiri atas empat dimensi, yaitu formal representation, descriptive representation, substantive representation, dan symbolic representation. Formal representation berkaitan dengan mekanisme pemberian mandat dan akuntabilitas wakil kepada konstituennya. Descriptive representation menekankan kesesuaian karakteristik antara wakil dan kelompok yang diwakili, seperti jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial. Substantive representation mengacu pada kemampuan wakil dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya melalui kebijakan publik, sedangkan symbolic representation berkaitan dengan makna simbolik yang diberikan masyarakat terhadap keberadaan seorang wakil politik (Pitkin, 1967).

Dalam konteks representasi perempuan, dimensi descriptive representation menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Kehadiran

perempuan di parlemen dipandang penting untuk memastikan bahwa perspektif dan pengalaman perempuan turut menjadi bagian dalam proses perumusan kebijakan publik. Namun jumlah perempuan yang berhasil menduduki jabatan politik belum tentu mencerminkan keberhasilan representasi secara substantif apabila mereka belum memiliki ruang yang memadai untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi maupun pengawasan pemerintahan (Rajab, 2018).

Pandangan tersebut diperkuat oleh konsep *Politics of Presence* yang dikemukakan oleh Anne Phillips (1995). Phillips menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga politik tidak dapat digantikan hanya melalui representasi gagasan atau kepentingan yang disampaikan oleh politisi laki-laki. Perempuan memiliki pengalaman sosial yang berbeda sehingga keberadaan mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai persoalan gender (Phillips, 1995).

Dalam praktik demokrasi modern, peningkatan representasi perempuan juga dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif. Inter-Parliamentary Union (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat keterwakilan perempuan yang lebih tinggi cenderung memiliki perhatian yang lebih besar terhadap isu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan afirmasi untuk memperluas peluang perempuan dalam proses politik (Inter-Parliamentary Union, 2023).

Meskipun peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan afirmasi, tetapi juga oleh kondisi sosial, budaya, kelembagaan partai politik, dan dinamika politik elektoral. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena perempuan memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam sistem matrilineal, tetapi belum diikuti oleh tingkat representasi politik yang sebanding. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem matrilineal Minangkabau menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara posisi sosial perempuan dan peluang mereka dalam politik formal.

3.1. Sistem Matrilineal Minangkabau dan Legitimasi Sosial Perempuan

Sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menempatkan garis keturunan berdasarkan pihak ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, sistem ini tidak hanya mengatur hubungan keluarga, tetapi juga menjadi dasar dalam pembagian hak waris, kepemilikan harta pusaka, serta struktur sosial masyarakat. Perempuan memiliki kedudukan penting sebagai pewaris harta pusaka dan penjaga keberlanjutan garis keturunan sehingga memperoleh legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan adat (Navis, 1984).

Kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau juga tercermin melalui konsep *Bundo Kanduang*, yaitu figur perempuan yang dihormati karena berperan sebagai penjaga nilai adat, pendidik dalam keluarga, serta pengambil keputusan dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kaum. Posisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki otoritas moral dan sosial yang tinggi dalam sistem adat, meskipun pelaksanaan keputusan adat tetap dilakukan melalui mekanisme musyawarah bersama para pemimpin adat (Blackwood, 2000).

Legitimasi sosial yang dimiliki perempuan dalam sistem matrilineal sering kali dipandang sebagai modal sosial yang dapat mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang publik, termasuk politik. Dukungan keluarga besar, jaringan kekerabatan, dan pengakuan terhadap posisi perempuan dalam struktur adat berpotensi menjadi sumber kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan

demikian, sistem matrilineal secara normatif menciptakan ruang sosial yang lebih terbuka dibandingkan masyarakat yang menganut sistem patrilineal (Jamilah et al., 2024).

Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sosial tersebut belum secara otomatis meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga politik formal. Meskipun perempuan memperoleh penghormatan dalam kehidupan adat, proses politik modern tetap dipengaruhi oleh mekanisme kelembagaan partai politik, kompetisi elektoral, serta distribusi sumber daya politik yang tidak selalu memberikan kesempatan yang setara kepada kandidat perempuan (Deviani & Subono, 2022).

Penelitian mengenai identitas politik perempuan Minangkabau juga menunjukkan bahwa budaya matrilineal tidak menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik elektoral. Perempuan masih menghadapi tantangan berupa proses rekrutmen politik yang kompetitif, keterbatasan akses terhadap jaringan politik, serta persepsi pemilih yang lebih mempertimbangkan elektabilitas dibandingkan identitas gender. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan sosial dalam sistem adat belum tentu dapat dikonversi menjadi keberhasilan dalam memperoleh jabatan politik melalui mekanisme demokrasi elektoral (Sari & Havifi, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, sistem matrilineal Minangkabau memberikan legitimasi sosial yang kuat kepada perempuan dalam kehidupan adat, tetapi legitimasi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan tingginya representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, untuk memahami rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, perlu dianalisis pula faktor kelembagaan yang menentukan peluang perempuan dalam proses politik, terutama melalui mekanisme rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

3.2. Partai Politik dan Politik Elektoral dalam Representasi Perempuan

Partai politik merupakan institusi utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, artikulasi kepentingan masyarakat, serta penghubung antara warga negara dengan pemerintahan. Dalam konteks pemilihan umum, partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan individu yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, peluang perempuan untuk memperoleh kursi legislatif sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal partai dalam melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan calon pada daftar kandidat (Aspinall & Berenschot, 2019).

Rekrutmen politik yang inklusif menjadi salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan representasi perempuan. Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur keterwakilan paling sedikit 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam banyak kasus, perempuan ditempatkan sebagai pelengkap untuk memenuhi ketentuan administratif tanpa disertai dukungan politik yang memadai selama proses pencalonan maupun kampanye. Kondisi tersebut menyebabkan peluang perempuan untuk memenangkan kompetisi elektoral masih relatif lebih rendah dibandingkan kandidat laki-laki (Aspinall et al., 2021).

Selain proses rekrutmen, kaderisasi politik juga menentukan kualitas dan kesiapan perempuan dalam mengikuti kompetisi politik. Kaderisasi yang berkelanjutan memungkinkan perempuan memperoleh pengalaman organisasi, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta membangun kemampuan komunikasi politik yang diperlukan dalam proses elektoral. Sebaliknya, lemahnya kaderisasi menyebabkan banyak calon perempuan memiliki keterbatasan pengalaman politik sehingga sulit bersaing dengan kandidat yang telah memiliki jaringan dan sumber daya politik yang lebih kuat (White et al., 2024).

Keberhasilan perempuan dalam pemilu juga dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral. Salah satu faktor penting adalah modal politik, yaitu sumber daya yang dimiliki kandidat untuk memperoleh dukungan masyarakat, seperti pengalaman organisasi, popularitas, kapasitas kepemimpinan, dan dukungan elite politik. Kandidat yang memiliki modal politik yang kuat cenderung lebih mudah memperoleh kepercayaan pemilih dibandingkan kandidat yang baru memasuki dunia politik (Aspinall & Berenschot, 2019).

Faktor berikutnya adalah jaringan politik. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, jaringan politik berperan penting dalam memperluas dukungan elektoral melalui hubungan dengan partai politik, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, maupun komunitas lokal. Jaringan yang luas memungkinkan kandidat membangun komunikasi politik yang lebih efektif sekaligus memperbesar peluang memperoleh suara pada saat pemungutan suara (Aspinall et al., 2021).

Selain modal dan jaringan politik, biaya kampanye juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Kompetisi elektoral membutuhkan sumber daya finansial yang cukup besar untuk membiayai kegiatan sosialisasi, mobilisasi pemilih, produksi alat peraga kampanye, serta aktivitas politik lainnya. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan sering kali menjadi salah satu hambatan yang dihadapi kandidat perempuan, sehingga daya saing mereka dalam pemilu menjadi lebih rendah dibandingkan kandidat yang memiliki dukungan finansial yang lebih kuat (Respita et al., 2026).

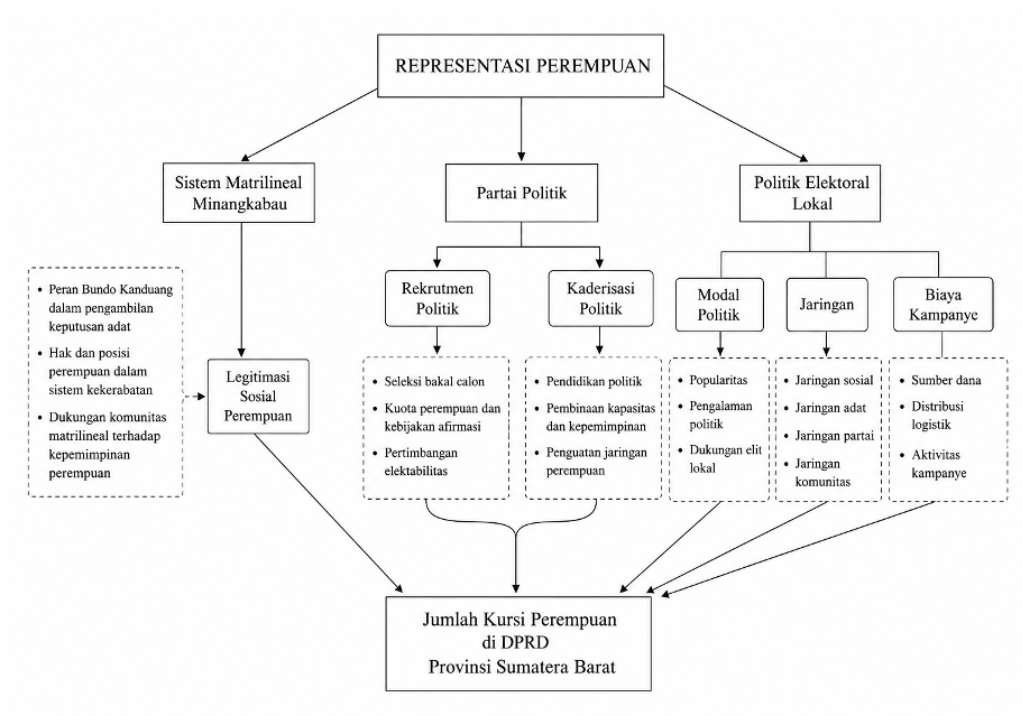
Berdasarkan uraian tersebut, representasi perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan afirmasi maupun legitimasi sosial yang diperoleh melalui budaya lokal, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas rekrutmen dan kaderisasi partai politik serta kemampuan kandidat dalam menghadapi dinamika politik elektoral. Dengan demikian, analisis mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu mempertimbangkan interaksi antara faktor budaya, kelembagaan partai politik, dan kompetisi elektoral sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan teori representasi politik perempuan, konsep sistem matrilineal Minangkabau, serta faktor kelembagaan partai politik dan dinamika politik elektoral. Representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat dipandang sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara aspek budaya, kelembagaan partai politik, dan kompetisi politik elektoral. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

Berdasarkan Gambar 1, sistem matrilineal Minangkabau membentuk legitimasi sosial perempuan melalui kedudukannya sebagai pewaris garis keturunan dan penjaga nilai-nilai adat. Legitimasi sosial tersebut selanjutnya berinteraksi dengan faktor kelembagaan partai politik, terutama melalui proses rekrutmen politik dan kaderisasi politik yang menentukan peluang perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif.

Selain itu, keberhasilan perempuan dalam memperoleh kursi legislatif juga dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral yang meliputi modal politik, jaringan politik, dan biaya kampanye. Ketiga faktor tersebut menentukan tingkat daya saing kandidat perempuan dalam memperoleh dukungan pemilih pada proses pemilihan umum. Dengan demikian, representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil interaksi antara legitimasi sosial yang dibentuk oleh sistem matrilineal, mekanisme internal partai politik, dan dinamika politik elektoral.

Kerangka berpikir tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa rendahnya representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dipengaruhi oleh budaya



Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian

lokal, tetapi juga merupakan konsekuensi dari hubungan yang kompleks antara faktor budaya, kelembagaan politik, dan kompetisi elektoral dalam sistem demokrasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1 Potret Representasi Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi yang inklusif dan kesetaraan politik. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berkaitan dengan jumlah kursi yang berhasil diperoleh, tetapi juga mencerminkan sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Menurut Pitkin (1967), representasi politik tidak hanya dipahami sebagai keberadaan wakil secara deskriptif (*descriptive representation*), tetapi juga menyangkut kemampuan wakil tersebut memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Sejalan dengan itu, Phillips (1995) menegaskan bahwa meningkatnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan prasyarat penting untuk menghadirkan perspektif perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, perkembangan representasi perempuan menunjukkan adanya peningkatan pada hasil Pemilu Legislatif 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target kebijakan afirmasi sebesar 30 persen, sehingga menunjukkan bahwa kesetaraan representasi politik perempuan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah anggota DPRD perempuan meningkat dari 4 kursi (6,15%) pada periode 2019–2024 menjadi 10 kursi (15,38%) pada periode 2024–2029. Peningkatan tersebut menun-

Tabel 1: Data Keterwakilan Perempuan Per Periode

Periode	Total Kursi	Perempuan	Laki-laki	Persentase Perempuan
2019 - 2024	65	4	61	6,15%
2024 - 2029	65	10	55	15,38%

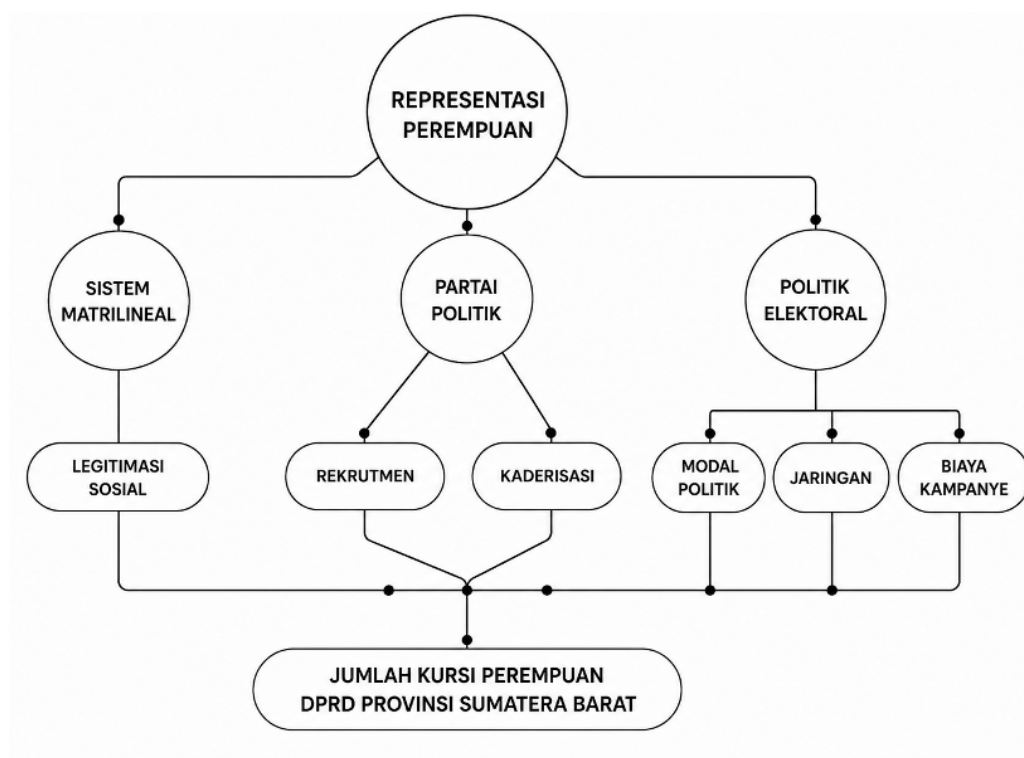
jukkan adanya perkembangan positif terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Namun demikian, persentase tersebut masih jauh di bawah target afirmasi nasional sebesar 30 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan afirmasi telah membuka ruang partisipasi politik perempuan, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan keterwakilan yang proporsional di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan yang terpilih belum dapat dimaknai sebagai tercapainya representasi politik secara substantif. Dalam perspektif Pitkin (1967), peningkatan jumlah perempuan baru menunjukkan keberhasilan pada aspek representasi deskriptif, sedangkan representasi yang efektif juga memerlukan kesempatan yang setara dalam proses politik. Phillips (1995) menambahkan bahwa demokrasi yang inklusif tidak cukup hanya menghadirkan perempuan sebagai anggota legislatif, tetapi juga harus menciptakan sistem politik yang mampu menghilangkan berbagai hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aspinall, White, dan Savirani (2021) yang menjelaskan bahwa keberhasilan kandidat perempuan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh proses seleksi partai, akses terhadap sumber daya politik, dan tingkat kompetisi dalam daerah pemilihan. Penelitian White et al. (2024) juga menunjukkan bahwa budaya politik, relasi kekuasaan, dan preferensi pemilih masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan representasi perempuan di Indonesia. Dalam konteks Sumatera Barat, temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Pradipta dan Hidayat (2025) yang menjelaskan bahwa dinamika elektoral pascareformasi masih didominasi oleh kekuatan jaringan politik, kapasitas organisasi partai, dan elektabilitas kandidat. Kondisi tersebut menyebabkan peluang perempuan untuk memperoleh kursi legislatif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan afirmasi, tetapi juga oleh kemampuan bersaing dalam struktur politik lokal.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik apabila dikaitkan dengan karakteristik masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam struktur adat, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai pewaris garis keturunan dan penjaga keberlanjutan keluarga. Akan tetapi, pengakuan sosial tersebut belum secara otomatis menghasilkan dominasi perempuan dalam politik formal. Kondisi ini memperkuat argumentasi Blackwood (2000) bahwa otoritas perempuan dalam ruang adat tidak selalu bertransformasi menjadi kekuasaan dalam institusi politik modern. Dengan legitimasi sosial yang dimiliki perempuan dalam sistem matrilineal berjalan pada ruang yang berbeda dengan mekanisme kompetisi politik elektoral.

Gambar 2 menunjukkan bahwa representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh interaksi antara sistem matrilineal, partai politik, dan politik elektoral. Sistem matrilineal membentuk legitimasi sosial perempuan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan partai politik berperan melalui proses rekrutmen dan kaderisasi politik. Pada saat yang sama, keberhasilan perempuan dalam kompetisi pemilu dipengaruhi oleh modal politik, jaringan politik, dan biaya kampanye. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara aspek budaya, kelembagaan politik, dan dinamika



Gambar 2: Faktor yang Memengaruhi Representasi Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat

elektoral. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, capaian keterwakilan perempuan perlu dibandingkan dengan target kebijakan afirmasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Tabel 2: Indikator dan Jumlah Keterwakilan Perempuan

Indikator	Jumlah
Total kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat	65
Jumlah anggota DPRD perempuan	10
Jumlah anggota DPRD laki-laki	55
Persentase keterwakilan perempuan	15,38%
Target kebijakan afirmasi	30%
Selisih terhadap target afirmasi	14,62%

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perempuan memperoleh 10 dari 65 kursi DPRD atau 15,38 persen, sedangkan target kebijakan afirmasi sebesar 30 persen belum tercapai. Selisih sebesar 14,62 persen menunjukkan bahwa ruang representasi politik perempuan masih didominasi oleh laki-laki. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan afirmasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah perempuan yang terpilih, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dalam proses politik.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, keberhasilan kandidat tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kuota pencalonan, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh dukungan suara secara langsung. Oleh karena itu, proses rekrutmen partai, penempatan calon pada daerah pemilihan yang kompetitif,

modal politik, jaringan sosial, dan biaya kampanye menjadi faktor yang sangat menentukan peluang kandidat perempuan untuk memenangkan pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2016). Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Mufrikhah (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan afirmasi belum mampu menghilangkan berbagai hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam kompetisi politik lokal.

Peningkatan representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya perkembangan positif, tetapi belum mencerminkan tercapainya kesetaraan politik secara substantif. Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa sistem matrilineal memberikan legitimasi sosial bagi perempuan, tetapi belum mampu menghilangkan hambatan struktural dalam politik elektoral. Temuan tersebut juga melengkapi penelitian Pradipta dan Hidayat (2025) dengan menunjukkan bahwa penguatan representasi perempuan tidak hanya memerlukan kebijakan afirmasi, tetapi juga reformasi rekrutmen partai, kaderisasi politik yang berkelanjutan, serta perluasan akses perempuan terhadap sumber daya politik agar peluang mereka dalam kompetisi elektoral semakin meningkat.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Paradoks Sistem Matrilineal: Mengapa Pengakuan Sosial Belum Berbanding Lurus dengan Representasi Politik Perempuan

Sumatera Barat sering dipandang sebagai wilayah yang memberikan posisi penting kepada perempuan melalui sistem kekerabatan matrilineal. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan menjadi pewaris garis keturunan, pemegang hak atas harta pusaka tinggi, serta memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keberlanjutan keluarga dan suku. Posisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan adat. Blackwood (2000) menjelaskan bahwa sistem matrilineal memberikan perempuan otoritas dalam ruang domestik maupun sosial, terutama berkaitan dengan pewarisan, pengelolaan harta pusaka, dan keberlangsungan struktur kekerabatan. Kondisi tersebut menjadikan Minangkabau sering dipersepsikan sebagai masyarakat yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dibandingkan masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

Namun legitimasi sosial tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam arena politik formal. Hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 15,38 persen, masih jauh di bawah target afirmasi nasional sebesar 30 persen (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2024). Temuan ini menunjukkan adanya paradoks antara kuatnya posisi perempuan dalam struktur adat dengan masih rendahnya representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif. Dalam perspektif Phillips (1995), pengakuan sosial terhadap perempuan belum tentu menghasilkan *politics of presence*, karena kehadiran perempuan dalam lembaga politik tetap dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan proses politik yang menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap kekuasaan.

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa sistem adat dan sistem politik bekerja dengan logika yang berbeda. Sistem matrilineal memberikan legitimasi sosial melalui hubungan kekerabatan, sedangkan politik demokrasi menempatkan partai politik sebagai pintu utama menuju jabatan publik. Oleh karena itu, perempuan tetap harus melewati proses rekrutmen partai, memperoleh dukungan organisasi, membangun jaringan politik, serta memenangkan kompetisi elektoral sebelum memperoleh kursi legislatif. Dengan demikian, legitimasi sosial yang diperoleh melalui adat belum secara otomatis berubah menjadi peluang politik dalam sistem demokrasi elektoral (Aspinall & Berenschot, 2019).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Jamilah, Ananda, dan Asrinaldi (2024) yang menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau memiliki agency yang kuat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan ketika memasuki ruang politik formal. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Respita, Qibtiyah, dan Anshori (2026) pada Kabupaten Pasaman Barat, yang menunjukkan bahwa keberadaan sistem matrilineal belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan karena proses politik lebih banyak ditentukan oleh mekanisme partai politik dan kompetisi elektoral. Sementara itu, Sari dan Havifi (2022) menegaskan bahwa identitas perempuan Minangkabau memberikan modal budaya yang penting, tetapi belum cukup untuk mengatasi hambatan struktural dalam proses politik.

Dalam konteks ini, hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya dan politik tidak memiliki hubungan yang bersifat linier. Nilai-nilai adat tetap membentuk legitimasi sosial perempuan, tetapi perilaku politik berkembang mengikuti dinamika demokrasi pascareformasi. Penelitian White et al. (2024) menunjukkan bahwa politik patriarki, preferensi pemilih, serta relasi kekuasaan dalam partai politik masih menjadi tantangan utama bagi peningkatan representasi perempuan di Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Pradipta (2025) yang menjelaskan bahwa dinamika politik lokal di Sumatera Barat semakin dipengaruhi oleh jaringan politik, elektabilitas kandidat, dan strategi kompetisi, sehingga pengaruh budaya tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu keberhasilan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan sekadar memperoleh pengakuan sosial dalam masyarakat. Mereka juga harus memiliki modal politik, modal sosial, kemampuan komunikasi politik, serta dukungan organisasi partai agar mampu bersaing dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses transformasi dari legitimasi sosial menuju representasi politik memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Dengan kata lain, pengakuan budaya merupakan modal awal, sedangkan keberhasilan politik sangat ditentukan oleh proses rekrutmen, kaderisasi, serta kompetisi elektoral yang berlangsung di dalam institusi politik (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Temuan ini sekaligus menjadi kontribusi konseptual penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang dibangun, sistem matrilineal menghasilkan legitimasi sosial perempuan, tetapi legitimasi tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan jumlah kursi perempuan di DPRD. Transformasi legitimasi sosial menjadi representasi politik dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu mekanisme internal partai politik melalui proses rekrutmen dan kaderisasi, serta dinamika politik elektoral yang mencakup modal politik, jaringan politik, dan biaya kampanye. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan penjelasan bahwa paradoks representasi perempuan di Sumatera Barat bukan semata-mata disebabkan oleh budaya, melainkan oleh interaksi antara struktur budaya dan institusi politik demokrasi.

Implikasinya, peningkatan representasi perempuan tidak cukup dilakukan melalui pelestarian nilai-nilai budaya atau pemenuhan kuota pencalonan saja. Upaya tersebut perlu diikuti dengan reformasi mekanisme rekrutmen partai politik, penguatan kaderisasi perempuan, peningkatan akses terhadap sumber daya politik, serta perluasan kesempatan perempuan menduduki posisi strategis dalam organisasi politik. Melalui pendekatan tersebut, legitimasi sosial yang dimiliki perempuan dalam sistem matrilineal dapat ditransformasikan menjadi peluang politik yang lebih besar dalam lembaga legislatif.

4.2.2 Politik Elektoral Kontemporer dan Hambatan Struktural Representasi Perempuan

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya ditentukan oleh budaya yang berkembang di masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme politik elektoral yang berlaku. Meskipun masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang memberikan posisi sosial penting kepada perempuan, hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan bahwa perempuan hanya memperoleh 10 dari 65 kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat atau sekitar 15,38 persen. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, tetapi masih berada jauh di bawah target afirmasi sebesar 30 persen (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang dimiliki perempuan dalam sistem adat belum mampu menghilangkan berbagai hambatan struktural dalam politik elektoral.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah mekanisme rekrutmen politik di internal partai. Menurut Norris dan Lovenduski (1995), partai politik berperan sebagai gatekeeper yang menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk maju dalam kontestasi politik. Dengan kualitas representasi perempuan tidak hanya ditentukan oleh jumlah calon perempuan yang didaftarkan, tetapi juga oleh bagaimana partai melakukan seleksi, penempatan nomor urut, serta memberikan dukungan politik kepada kandidat perempuan. Meskipun regulasi mewajibkan setiap partai memenuhi kuota pencalonan perempuan sebesar 30 persen, implementasinya masih sering bersifat administratif sehingga belum sepenuhnya menghasilkan peluang yang setara bagi perempuan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Aspinall, White, dan Savirani (2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan partai politik, akses terhadap sumber daya, dan posisi kandidat dalam kompetisi elektoral. Hal serupa juga ditemukan oleh White et al. (2024) yang menjelaskan bahwa politik patriarki masih memengaruhi proses kandidasi dan perilaku pemilih sehingga perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan kandidat laki-laki. Dengan kebijakan afirmasi pada tahap pencalonan belum sepenuhnya mampu menghilangkan hambatan struktural dalam proses rekrutmen politik.

Selain proses rekrutmen, sistem proporsional terbuka turut membentuk tingkat kompetisi yang tinggi antarkandidat. Dalam sistem ini, setiap calon harus memperoleh suara secara langsung dari pemilih sehingga persaingan tidak hanya terjadi antarpolitical, tetapi juga di antara calon dalam partai yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan modal politik, pengalaman organisasi, popularitas, dan jaringan sosial menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kandidat dalam memperoleh kursi legislatif (Aspinall & Sukmajati, 2016). Penelitian Pradipta dan Hidayat (2025) juga menunjukkan bahwa dinamika elektoral di Sumatera Barat semakin dipengaruhi oleh kekuatan jaringan politik lokal, hubungan dengan elite partai, serta kemampuan kandidat membangun kedekatan dengan masyarakat.

Di samping itu, modal ekonomi masih menjadi tantangan penting dalam kompetisi politik. Proses kampanye memerlukan sumber daya yang besar, mulai dari kegiatan sosialisasi, penyediaan alat peraga kampanye, pembentukan tim pemenang, hingga mobilisasi pemilih. Tidak semua kandidat perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber pendanaan politik sehingga ruang kompetisi menjadi kurang seimbang. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi Aspinall dan Berenschot (2019) bahwa politik elektoral di Indonesia masih dipengaruhi oleh praktik klientelisme dan distribusi sumber daya politik, yang pada akhirnya memberikan keuntungan lebih besar kepada kandidat yang memiliki modal ekonomi dan jaringan patronase yang kuat.

Hambatan lainnya berasal dari persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan politik. Meskipun

perempuan memperoleh penghormatan dalam sistem adat Minangkabau, kepemimpinan politik masih sering dikonstruksikan sebagai wilayah yang lebih dekat dengan laki-laki. Dalam perspektif Scott (1986), konstruksi gender dibentuk melalui relasi sosial yang memengaruhi pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam ruang publik. Oleh karena itu, perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sering kali harus membuktikan kapasitas kepemimpinannya lebih besar dibandingkan kandidat laki-laki agar memperoleh kepercayaan pemilih. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Mufrikhah (2020) yang menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya politik masih menjadi salah satu hambatan utama bagi peningkatan representasi perempuan di parlemen lokal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai hambatan struktural dalam politik elektoral. Sistem matrilineal memang menghasilkan legitimasi sosial bagi perempuan, tetapi keberhasilan dalam kompetisi politik tetap dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen partai, proses kaderisasi, kekuatan jaringan politik, modal ekonomi, serta preferensi pemilih. Dengan demikian, budaya bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan representasi politik perempuan, melainkan hanya salah satu bagian dari keseluruhan struktur politik yang bekerja dalam sistem demokrasi elektoral.

Temuan tersebut memperkuat kontribusi penelitian ini yang menunjukkan bahwa transformasi legitimasi sosial perempuan menjadi representasi politik memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan kuota pencalonan, tetapi juga harus diikuti dengan reformasi proses rekrutmen partai politik, penguatan kaderisasi perempuan, penyediaan akses terhadap sumber daya politik, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan perempuan secara berkelanjutan. Melalui langkah tersebut, kesenjangan antara posisi strategis perempuan dalam sistem adat Minangkabau dan keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif dapat diperkecil sehingga tujuan kebijakan afirmasi lebih mudah diwujudkan.

4.2.3 Penguatan Representasi Perempuan dalam Politik Lokal Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan konsekuensi dari interaksi antara faktor budaya, kelembagaan partai politik, dan dinamika politik elektoral. Meskipun sistem matrilineal memberikan legitimasi sosial yang kuat kepada perempuan, kondisi tersebut belum mampu menghasilkan representasi politik yang proporsional dalam lembaga legislatif. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, yaitu melalui penguatan kelembagaan politik, peningkatan kapasitas perempuan, serta optimalisasi modal sosial yang telah dimiliki dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Pitkin (1967), representasi politik tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi legislatif (*descriptive representation*), tetapi juga dari kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan (*substantive representation*). Oleh karena itu, peningkatan jumlah perempuan di parlemen perlu diikuti dengan penguatan kapasitas politik sehingga mereka mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Sejalan dengan itu, Phillips (1995) menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif memerlukan kehadiran perempuan dalam lembaga politik sebagai bagian dari upaya menghadirkan keberagaman perspektif dalam penyusunan kebijakan publik.

Partai politik memiliki posisi yang paling strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sebagai lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik, partai tidak hanya berkewajiban memenuhi

kuota pencalonan perempuan sebesar 30 persen, tetapi juga perlu memastikan bahwa kader perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam proses seleksi, pendidikan politik, dan kaderisasi kepemimpinan. Mekanisme tersebut penting agar perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap administrasi pencalonan, tetapi juga memiliki peluang yang nyata untuk memenangkan kompetisi elektoral. Temuan ini memperkuat pandangan Norris dan Lovenduski (1995) bahwa kualitas representasi perempuan sangat ditentukan oleh proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai.

Selain reformasi di tingkat partai politik, peningkatan kapasitas perempuan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Perempuan yang akan berkompetisi dalam pemilu perlu memperoleh penguatan dalam aspek komunikasi politik, kepemimpinan, penyusunan strategi kampanye, pemanfaatan media digital, serta pengelolaan jaringan politik. Penguatan kapasitas tersebut akan meningkatkan daya saing kandidat perempuan dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang menuntut kemampuan memperoleh dukungan langsung dari masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan White et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penguatan kapasitas politik perempuan merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengurangi kesenjangan representasi politik di Indonesia.

Di sisi lain, nilai-nilai matrilineal yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk memperkuat partisipasi politik perempuan. Selama ini, sistem matrilineal lebih banyak dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dalam ruang adat. Padahal, legitimasi sosial tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun kepemimpinan perempuan di ruang publik apabila didukung oleh institusi politik yang lebih inklusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jamilah, Ananda, dan Asrinaldi (2024) yang menjelaskan bahwa perempuan Minangkabau memiliki agency yang kuat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga potensinya perlu diintegrasikan ke dalam proses politik formal melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender.

Penguatan representasi perempuan juga memerlukan kolaborasi antara partai politik, lembaga adat, organisasi perempuan, perguruan tinggi, Komisi Pemilihan Umum, dan pemerintah daerah. Organisasi perempuan dapat berperan dalam pengembangan kepemimpinan dan advokasi kebijakan, lembaga adat dapat memberikan legitimasi sosial terhadap kepemimpinan perempuan, sedangkan perguruan tinggi dapat mendukung melalui pendidikan politik dan penguatan literasi demokrasi. Sinergi antarlembaga tersebut akan memperluas ruang partisipasi perempuan sehingga keterlibatan mereka tidak berhenti pada tahap pencalonan, tetapi juga meningkatkan peluang untuk memperoleh kursi legislatif.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan di Sumatera Barat. Pertama, partai politik perlu menerapkan sistem kaderisasi perempuan yang berkelanjutan dengan memberikan pelatihan kepemimpinan, pendampingan politik, dan kesempatan yang setara dalam proses pencalonan. Kedua, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan afirmasi agar tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga diterapkan secara substantif dalam proses pencalonan. Ketiga, pemerintah daerah bersama organisasi perempuan dan lembaga adat perlu menyelenggarakan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik lokal. Keempat, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan politik yang mendorong lahirnya calon-calon pemimpin perempuan yang kompeten.

Secara keseluruhan, pengalaman Sumatera Barat menunjukkan bahwa budaya yang memberikan penghormatan kepada perempuan belum secara otomatis menghasilkan tingkat representasi politik yang tinggi. Penelitian ini menawarkan pemahaman bahwa legitimasi sosial dalam sistem matrilineal merupakan modal awal, tetapi transformasinya menjadi representasi politik sangat bergantung pada

efektivitas rekrutmen partai politik, penguatan kapasitas kandidat perempuan, serta dukungan institusi demokrasi. Dengan demikian, peningkatan keterwakilan perempuan memerlukan integrasi antara modal sosial yang berasal dari budaya dan reformasi kelembagaan politik agar kesetaraan gender tidak hanya menjadi norma, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi lokal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal di Sumatera Barat tidak secara otomatis menghasilkan tingkat representasi politik perempuan yang tinggi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Meskipun perempuan memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam struktur adat Minangkabau, hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan keterwakilan perempuan baru mencapai 15,38%, masih berada di bawah target kebijakan afirmasi sebesar 30%. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya representasi perempuan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dalam politik elektoral, seperti mekanisme rekrutmen partai politik, sistem pemilu proporsional terbuka, modal politik, jaringan politik, serta preferensi pemilih. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa hubungan antara sistem matrilineal dan representasi politik perempuan tidak bersifat linier, melainkan dimediasi oleh institusi politik dan dinamika kompetisi elektoral yang menentukan keberhasilan perempuan memperoleh akses terhadap jabatan politik.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan representasi perempuan di Sumatera Barat memerlukan penguatan kaderisasi dan rekrutmen perempuan yang lebih inklusif di partai politik, implementasi kebijakan afirmasi yang lebih substantif, serta peningkatan kapasitas politik perempuan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan perluasan akses terhadap sumber daya politik. Selain itu, kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, lembaga adat, organisasi perempuan, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar legitimasi sosial yang dimiliki perempuan dalam sistem matrilineal dapat ditransformasikan menjadi representasi politik yang lebih setara. Kesetaraan gender dalam politik lokal tidak hanya menjadi tujuan normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik demokrasi di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphhq>
2. Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
3. Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's political representation in Indonesia: Who wins and how? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
5. Blackwood, E. (2000). *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. Rowman & Littlefield. https://www.researchgate.net/publication/269569832_Webs_of_Power_

Women_Kin_and_Community_in_a_Sumatran_Village

6. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
7. Deviani, D., & Subono, N. I. (2022). Perempuan dan politik di Ranah Minang. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26018>
8. Hauser, C. E. (2017). *Gender equality in Southeast Asia: A comparative study of Indonesia and the Philippines* (Master's thesis, Naval Postgraduate School). Naval Postgraduate School. <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1046843.pdf>
9. Inter-Parliamentary Union. (2024). *Women in parliament 2023*. Inter-Parliamentary Union. <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2024-03/women-in-parliament-2023>
10. Jamilah, M., Ananda, S., & Asrinaldi. (2024). Resilient traditions, modern realities: Women's agency in Minangkabau's political economy. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 8(1), 89–111. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i1.45178>
11. Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Balai Pustaka.
12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Penetapan Hasil Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
13. Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Komisi Pemilihan Umum.
14. Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/content-analysis/book258450>
15. Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan kuota perempuan di parlemen lokal Indonesia: Analisis kondisi kultural dan institusional yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
16. Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
17. Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511598764>
18. Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-politics-of-presence-9780198295055>
19. Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press. <https://archive.org/details/conceptofreprese0000pitk>
20. Pradipta, F. T. D. (2025). Analisis Budaya Politik Minangkabau dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. *Jurnal Lektura*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.19166/lektura.v2i1.9996>
21. Pradipta, F. T. D. (2025). Nagari dan Desa dalam Otonomi Desa: Sebuah Perspektif Komparatif. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 5(2), 113–124.

22. Pradipta, F. T. D., & Hidayat, N. (2025). Partai Politik dan Pembangunan Daerah: Studi Dinamika Elektoral di Sumatera Barat Pasca Reformasi. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 10(2), 122–137. <https://doi.org/10.30559/jpn.v10i2.707>
23. Pradipta, F. T. D., & Rahmadani, S. (2026). Power relations and dual office-holding practices in Indonesia from an Islamic political ethics perspective. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(4), 495–505. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i4.1376>
24. Rajab, B. (2018). Representasi perempuan dalam lembaga politik di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(2), 211–222. <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i2.626>
25. Respita, D. A., Qibtiyah, M., & Anshori, M. W. (2026). Matrilinealitas dan representasi politik perempuan: Analisis rendahnya representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2024. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, dan Kebijakan*, 4(1). <https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.2959>
26. Sari, L. P., & Havifi, I. (2022). Minangkabau women's political identity in political representation. In *Proceedings of the 1st International Conference on Gender, Culture and Society (ICGCS 2021)*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.30-8-2021.2316272>
27. Scott, J. W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. *The American Historical Review*, 91(5), 1053–1075. <https://doi.org/10.2307/1864376>
28. Soetjipto, A. W. (2012). *Gender dan Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
29. Wada, L. R. (2022). Representasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Belu tahun 2019. *Jurnal Sosial Sains*, 2(8), 843–852. <https://doi.org/10.36418/jurnalsosains.v2i8.472>
30. White, S., Warburton, E., Pramashavira, Hendrawan, A., & Aspinall, E. (2024). Voting against women: Political patriarchy, Islam, and representation in Indonesia. *Politics & Gender*. <https://doi.org/10.1017/S1743923X23000586>